

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN X

Indah Permata Sari¹

Khairul²

¹Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

²STISIP Imam Bonjol Padang

Email: indahpermatasari4325@gmail.com, 65khairul65@gmail.com

Received : June 19 th 2024	Revised : aug 17 th 2024	Accepted : Sep 30 th 2024
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

ABSTRACT

This research aims to analyze the accountability and transparency of financial assistance provided to political parties in a regency. The study employs observations and documentation to enhance data accuracy. Accountability is assessed using Koppell's four dimensions, while transparency is evaluated through Bovens' three perspectives. The findings reveal that accountability for political party financial assistance in the regency is weak, largely due to the lack of government oversight, which increases the risk of budget mismanagement or diversion. The roles of the Audit Board (BPK) and the Regional Government are limited to auditing, guiding, and monitoring, without any control over the financial assistance given to political parties. Furthermore, political parties have not fully complied with the requirements for submitting accountability reports. In terms of transparency, political parties receiving financial assistance have not effectively implemented transparent practices. There is a tendency for political parties to restrict access to financial information, limiting it to political circles, making it difficult for the public to obtain details about party performance. Additionally, the legal framework established by the government lacks sanctions for non-compliance with transparency requirements, which hinders the achievement of the intended level of public transparency.

Keywords: *Public Accountability, Public Transparency, Political Party Financial Aid*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Asshiddigie, (2006) menyatakan bahwa partai politik dibutuhkan untuk mengorganisir pendapat rakyat dengan terstruktur dan dapat menjadi kebijakan yang efektif. Partai politik berfungsi mencerna kepentingan publik dan mengubahnya menjadi ide,

visi, misi dan kebijakan partai politik. Untuk mengimplementasikan ide, visi, misi dan kebijakan tersebut partai politik membutuhkan sumber dana. Sumber dana partai politik berasal dari Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Kecenderungan Partai politik bergantung dengan APBN/APBD sebagai sumber pendapatan utamanya (Ristyawati, 2019). Pemerintah memberikan bantuan keuangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan di dalam partai politik, jika dukungan pemerintah minim mengakibatkan swasta akan mendominasi kontrol partai dalam menghasilkan kebijakan (Syawawi, 2021).

Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD secara proporsional sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Pengelolaan bantuan keuangan harus akuntabel dan transparan mengkomodasi prinsip good governance. Tujuan utama diberikan bantuan keuangan adalah untuk pendidikan politik dan operasional partai politik, penyalahgunaan bantuan untuk pribadi dan kelompok masih sering terjadi (Syawawi, 2021). Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2011 mewajibkan Pemerintah Kabupaten X memberikan bantuan keuangan kepada 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten X. Bantuan keuangan diberikan untuk 188.205 suara sah yang diperoleh oleh partai politik, dengan nilai per suara Rp.4.775,81 sehingga total bantuan keuangan yang disalurkan adalah Rp.898.831.321,05 untuk periode DPRD 2019-2024.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bantuan keuangan selama 4 tahun berturut-turut diperoleh data 4 partai politik memiliki 2 kali catatan BPK atas Laporan Keuangan yang diberikan. Catatan yang diberikan adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan, penggunaan dana tidak sesuai prioritas, ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban dan tidak memperoleh bantuan akibat tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Hal ini menandakan partai politik belum mampu memenuhi prinsip akuntabel apalagi transparan. Rekomendasi BPK atas LHP yang diberikan tersebut harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diberikan. Jika partai politik tidak mampu memenuhi tindak lanjut rekomendasi BPK ini, akan mempengaruhi opini WTP yang diterima Pemerintah Daerah (Rufaedah, 2021).

Penelitian ini menggunakan modifikasi teori Akuntabilitas yang disampaikan oleh (Koppell, 2005) dengan dimensi yang ditawarkan Pertanggungjawaban, Pengendalian, Tanggungjawab dan Daya Tanggap dan Transparansi akan dianalisa dengan 3 Perspektif yang disampaikan oleh (Bovens et al., 2014) yaitu Kebajikan, Hubungan dan Rangkaian Hubungan dalam sebuah sistem. Beberapa penelitian terdahulu dilakukan oleh (Syawawi, 2021) mengkaji regulasi untuk mencapai tata kelola yang baik untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi, (Natasyah, 2019) fokus pada dampak tertutupnya akses laporan keuangan, dan alokasi dana pemerintah tidak terinci sehingga menyebabkan akuntabel dan transparan sulit dicapai. Penelitian (Ndout et al., 2023) menyatakan bahwa penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai dengan landasan AD/ART Parpol serta (Widayanti et al., 2019) menyimpulkan bahwa laporan keuangan parpol sudah akuntabel tetapi tidak transparan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi bantuan keuangan partai politik di Kabupaten X. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntabilitas dan transparansi publik serta memberikan pemahaman bagaimana akuntabilitas dan transparansi publik dapat diukur, dikelola dan ditingkatkan dalam konteks kebijakan publik. Manfaat praktis penelitian adalah untuk peningkatan pengelolaan keuangan partai politik dan meningkatkan transparansi publik dari dana publik yang diterima partai politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi public, karena public menaruh perhatian yang besar terhadap organisasi sector public (Wicaksono, 2015). Transparansi adalah instrument untuk menilai kinerja organisasi yang

merupakan prasyarat akuntabilitas (Koppell, 2005). Konteks politik dari akuntabilitas berkaitan dengan keyakinan tentang pentingnya pemerintahan yang adil, peran aktif warga negara dalam menentukan kebijakan. Akuntabilitas partai politik terhadap dana publik yang digunakan, ditegaskan dalam pasal 34a UU Nomor 2 Tahun 2011 bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari APBN/APBD sedangkan dalam Pasal 31 Permendagri 36 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Parpol wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari APBN/APBD. Pasal 36 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban terbuka untuk diketahui masyarakat. Selanjutnya Pasal 4 Ayat 1 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 Partai politik wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. LHP terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Administrasi Publik

Kamus administrasi publik mendefinisikan bahwa akuntabilitas adalah suatu kondisi dimana individu yang menjalankan kekuasaan dibatasi oleh cara-cara eksternal yakni warga Negara, badan legislative dan eksekutif yang dipilih dan ditunjuk serta pengadilan. Norma-norma internal adalah prinsip moral yang membatasi individu dalam menjalankan kekuasaannya. Tawaran (Koppell, 2005) untuk menilai akuntabilitas dengan menggunakan 5 dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggungjawab dan daya tanggap. 1) Transparansi adalah birokrat dan organisasi yang bertanggungjawab harus memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan mereka. 2) Pertanggungjawaban adalah kesadaran dari individu atau organisasi terhadap tindakan dalam mencapai kinerja mereka dan menerima konsekuensi atas kinerja baik itu berupa hukuman atau

penghargaan. 3) Pengendalian adalah pengawasan dan penindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan, baik dari masyarakat atau dari agen birokrat. 4) Tanggungjawab adalah sejauh mana organisasi memahami dan melaksanakan tugasnya dibatasi oleh aturan hukum dan norma dan 5) Daya tanggap adalah sejauh mana organisasi merespon akan tuntutan masyarakat atau memenuhi ekspektasi substansif organisasi.

Transparansi

Transparansi adalah kunci pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, pembukaan terhadap seluruh kegiatan legislative, eksekutif dan dapat ditelusuri (Bovens et al., 2014). Transparansi dibagi menjadi 3 perspektif yakni 1. kebajikan jika seseorang dianggap terbuka terhadap perilakunya, maksudnya, pertimbangannya, diartikan transparansi sebagai serangkaian norma. 2. Transparansi adalah hubungan aktor dengan forum dengan membuka prosedur kerja yang tidak terlihat langsung oleh mereka yang tidak terlibat langsung. 3. Transparansi adalah system yang dirancang dengan ketentuan aturan-aturan yang memandu transparansi. Pada Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparant dan akuntabel. Transparansi menjadi elemen yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan amanat rakyat.

Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 menjelaskan bahwa bantuan keuangan diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat. Kegiatan pendidikan politik bisa berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop dan pertemuan lainnya. Selanjutnya bantuan keuangan ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik. Operasional Sekretariat berupa administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip dan pemeliharaan peralatan kantor, dll. Untuk menganalisa akuntabilitas dan

transparansi banpol. Akuntabilitas difokuskan pada 1) pertanggungjawaban dengan aspek perilaku aktor public, 2) Pengendalian dengan aspek pengendalian pemerintah, 3) tanggungjawab dengan aspek kepatuhan terhadap hukum dan 4) daya tanggap dengan aspek tanggap terhadap tuntutan organisasi. Transparansi difokuskan pada 1) kebijakan dengan aspek perilaku terbuka, 2) Hubungan dengan aspek akses informasi, 3) Sistem/Rangkaian Hubungan dengan aspek aturan transparansi.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Penelitian dilakukan kepada partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten X Tahun 2020-2023 serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat dan Badan Keuangan,

NO	INISIAL NAMA	INISIAL PARTAI/INSTANSI
1.	ZG	PA
2.	AK	PA
3.	MP	PP
4.	JP	PN
5.	FR	PS
6.	YP	PL
7.	SG	PR
8.	SH	AKK
9.	FF	PKK
10.	FW	PBN
11.	SF	ABN
12.	AI	AMI

Tabel 1. Informan Penelitian

Sumber: Penulis, 2024

HASIL

1. Akuntabilitas

Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang mewajibkan Pemerintah Daerah

Adapun Informan yang menjadi Responden adalah sebagai berikut:

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah akuntabilitas dan transparansi bantuan keuangan, khususnya 4 partai politik yang memperoleh catatan atas laporan keuangan yang disampaikan ke BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data Milles and Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, maka diberikanlah bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten X. Pendelegasian belanja

publik kepada Partai Politik tentunya membutuhkan akuntabilitas. Maka akuntabilitas diteliti dengan fokus **1) Pertanggungjawaban** dengan aspek kesadaran partai politik dalam berperilaku, sikap dan tindakan dengan dana public yang diterima, dipergunakan untuk kepentingan public. Kepentingan public yang harus diprioritaskan adalah untuk pendidikan politik bagi kader partai politik dan masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dana public yang diterima digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, seperti : tidak dilaksanakannya pendidikan politik, penggunaan diluar aturan, pengalihan dana untuk sekretariat parpol, saving dana untuk Pemilu dan pengalihan

dana publik dimaksud, dimaklumi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikarenakan kompleksitas kebutuhan parpol dengan catatan parpol tetap memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya bantuan keuangannya.

Pendidikan politik bagi kader dan masyarakat yang menjadi tanggungjawab partai politik, jika benar-benar dilaksanakan sesuai perintah undang-undang akan menghasilkan kader-kader yang cerdas berpolitik dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam politik. Pendidikan politik ini akan menghasilkan tokoh-tokoh politik yang benar-benar faham akan kewajibannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh (Syawawi, 2021) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan bantuan keuangan mengakibatkan program kerja partai politik yang dirancang tidak terlaksana dengan baik hal ini disebabkan pengaturan yang lemah tentang akuntabilitas, transparansi, kewajiban, larangan dan sanksi.

Penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan dana publik ini disebabkan ketidaksadaran partai politik bahwa yang digunakan ini adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Partai politik merasa pertanggungjawabannya sama dengan tanggungjawab dalam penyampaian laporan keuangan. Tentu saja ini sebuah kesalahan, karena pertanggungjawabannya menyangkut hak dan harapan publik kepada partai

politik. Penggunaan dana public tidak sesuai ketentuan merupakan perilaku tidak etis. Robinson dan Bennet (1995) dalam (Rizky & Aida Fitri, 2017), menyatakan bahwa terdapat lima perilaku tidak etis dalam organisasi. Perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Pengalihan sumber daya organisasi untuk kegiatan-kegiatan diluar ketentuan adalah bentuk tindakan yang tidak bertanggungjawab kepada publik. Butuh etika dan perilaku jujur dari aktor publik untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sekaitan dengan bantuan keuangan partai politik, sejalan dengan penelitian (Kusumawati, 2019) bahwa suatu kebijakan public harus didukung oleh etika para pejabat public. Temuan penelitian ini berbeda dengan teori yang disampaikan oleh (Koppell, 2005) bahwa pertanggungjawabannya lebih erat kaitannya dengan kesadaran aktor publik dalam berperilaku, mengambil keputusan dan bertindak terhadap dana public yang telah diperolehnya bukan kesadaran atas konsekuensi baik hukuman ataupun penghargaan.

Hasil penelitian yang ke kedua adalah fokus **2) pengendalian** pada aspek kontrol pemerintah terhadap dana publik yang diberikan ke partai politik ditemukan bahwa tidak ada

pengendalian pemerintah dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik. Lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seharusnya BPK memiliki wewenang yang besar dalam mengendalikan bantuan keuangan partai politik akan tetapi BPK hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Pemeriksaan BPK sangat sederhana dan belum komprehensif dalam mewujudkan akuntabilitas. Banyak sekali pemakluman yang dilakukan BPK dan hanya sebatas pemenuhan kelengkapan administrative sesuai format dalam aturan yang mengatur bantuan keuangan. Tindak lanjut temuan pun sebatas surat pernyataan lalai dari Partai Politik maupun Badan Kesbangpol. Laporan pertanggungjawaban yang tidak diakui pun dikembalikan ke rekening partai politik tidak ke kas daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki wewenang dalam membina kelembagaan partai politik, hanya sebatas menghimpun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik untuk disampaikan ke BPK. Seharusnya Badan Kesbangpol melalui sosialisasi, diklat, bimtek dan monitoring bisa melakukan pembinaan ke partai politik sekaligus dapat mengendalikan bantuan keuangan yang diberikan. Akan tetapi Badan Kesbangpol Kabupaten X telah 3 tahun tidak melakukan sosialisasi, bimtek maupun diklat ke partai politik. Padahal kegiatan tersebut bisa meningkatkan pemahaman partai politik untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan

pertanggungjawaban yang benar sesuai undang-undang. Terkait bantuan keuangan partai politik, Inspektorat sebagai instansi pemeriksa keuangan daerah hanya mendampingi BPK dalam melakukan pemeriksaan serta mengumpulkan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan yang wajib dipenuhi partai politik. Tindak lanjut inilah yang kemudian disampaikan oleh Inspektorat ke BPK RI Perwakilan Sumbar, fungsi pengendalian tidak berjalan disini, karena Inspektorat menyerahkan sepenuhnya ke Badan Kesbangpol untuk memenuhi semua yang dibutuhkan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Dalam pengendalian bantuan keuangan partai politik tentu butuh pengawasan yang ketat untuk dapat membantu mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan keuangan.

Pengendalian pemerintah ini penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau pengalihan dana bantuan parpol untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Tantangan akuntabilitas akan muncul, (Sevilla, 2006) menyarankan agar pemerintah mengatasi tantangan tersebut dengan mempertahankan tingkat kontrol yang memadai terhadap entitas yang menerima delegasi dana public dan memastikan akuntabilitas lembaga. Seharusnya Pemerintah Daerah memiliki fungsi pengendalian yang kuat sehingga bisa didengar oleh partai politik, mengawasi dan memastikan bahwa dana public telah benar-benar digunakan sesuai perintah undang-undang. Tidak adanya power Pemerintah Daerah dalam mengendalikan bantuan keuangan partai politik ini juga disebabkan tidak adanya hubungan 3 arah antara Partai Politik, BPK dan Badan Kesbangpol.

Semestinya Badan Kesbangpol bisa menjadi rekan BPK dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Pengendalian yang maksimal bisa diperoleh jika :1)Target dan sasaran jelas dan disepakati untuk menghindari hambatan dan perbedaan 2)Harus ada hubungan yang jelas antara kompetensi, tugas dan tujuan dimaksud 3)Laporan rutin manajemen dan hasil keuangan dan non keuangan 4) Komite audit 5)Pengendalian intern sesuai aktivitas lembaga dan 6)Adanya pengawas independen(Sevilla, 2006).

Fokus ketiga adalah **3) tanggungjawab** yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan partai politik menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang mengatur bantuan keuangan partai politik adalah Permendagri 36 Tahun 2018 terkait seluruh tata kelola sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hasil pengamatan peneliti dari dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh partai politik, masih banyak laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kaidah pelaporan yang benar, masih terdapat ketidaklengkapan bukti dan penggunaan tidak sesuai prioritas. Kelalaian dalam melengkapi administrasi pun menjadi perhatian BPK dalam laporan keuangan yang disampaikan, penggunaan tidak sesuai rekening yang diatur Permendagri juga sering terjadi. Semua laporan yang disampaikan tidak terdapat rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik) dan barang persediaan pakai habis sesuai amanat Peraturan BPK, akan tetapi 2 dokumen ini luput dari perhatian BPK. Partai politik

bertanggungjawab secara formil dan materil atas bantuan keuangan yang diterima akan tetapi tidak ada penjelasan secara tegas kepada siapa Partai Politik mempertanggungjawabkan pemanfaatan subsidi Negara (Chandra, 2023), power politik mengakibatkan aturan yang mengatur bantuan keuangan ini menguntungkan partai politik dan tidak mengakomodir akuntabilitas public.

Hal ini yang sama ditemukan pada penelitian (Setyaningsih et al., 2019) yang menemukan bahwa bahwa partai politik tidak memahami laporan keuangan dana bantuan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan mereka menggunakan pembukuan sederhana. Dan merekomendasikan bahwa partai politik membutuhkan peran akuntan untuk memperbaiki laporannya agar lebih akuntabel. Ketidakmampuan dalam menyajikan laporan yang benar menyiratkan adanya power politik dalam tanggungjawab dana publik yang diterima, sehingga partai politik merasa tidak perlu memenuhi apa yang diperintahkan undang-undang sekaitan dengan dana publik.

Fokus keempat adalah **4) daya tanggap**, hasil penelitian menemukan bahwa partai politik penerima bantuan hanya menanggapi kebutuhan akan keperluan organisasi dalam memenuhi pelaporan keuangan kepada pemberi hibah karena konsekuensi jika tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak akan menerima bantuan keuangan tahun berikutnya. Ekspresi beragam dalam menanggapi kebutuhan pelaporan sampai dengan tindak lanjut LHP BPK. Tanggapan partai politik dalam tanggungjawab pelaporan seperti lemot, lalai, santai menyiratkan bahwa partai politik kebal akan sangsi.

Parpol beranggapan bahwa tidak akan ada pengembalian dana, sanksi normative, tindak lanjut LHP selesai dengan sebuah surat. Sejalan dengan penelitian (Chandra, 2023) tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap partai politik yang melakukan penyimpangan atau gagal memenuhi kewajiban penggunaan subsidi Negara. Kebijakan yang ada hanya mengatur sanksi administratif bagi partai politik yang terlambat menyampaikan laporan ke BPK.

Kelalaian dalam menanggapi kebutuhan pertanggungjawaban dana public inilah yang menandakan partai politik kebal sanksi, belum ada sanksi yang bisa meningkatkan kepatuhan partai politik. Sejalan dengan penelitian (Rachmawati, 2016) dibutuhkan checks and balances untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang kebal terhadap tindakan hukum dengan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan politik ketika mereka melanggar hukum, pihak yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

2. Transparansi

Sesuai perspektif yang disampaikan oleh (Bovens et al., 2014) transparansi adalah **1) Kebajikan** merupakan perilaku terbuka aktor public dalam mengelola kegiatannya terhadap maksud, tindakan, cara pengambilan keputusan seterbuka mungkin kepada public dan stakeholder terkait. Hasil penelitian membuktikan bahwa partai politik menganggap tidak butuh transparant untuk uang yang sedikit, partai lain beranggapan bahwa tidak ada transparansi secara berjenjang di internal parpol dan anggapan bahwa transparansi di partai politik itu

mempunyai ukuran yang berbeda untuk menjaga stabilitas parpol. Perilaku seenaknya dalam mengartikan transparansi public. Perilaku tertutup yang dilakukan tanpa mengikuti norma dan aturan yang berlaku, hanya berdasarkan keinginan atau keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan publik adalah perilaku tidak adil, dibutuhkan keterbukaan (transparansi) yang menunjukkan kejelasan dalam proses dan keputusan publik sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik kebijakan yang diambil.

Dalam konteks etika publik, bukan sekadar kode etik atau aturan perilaku saja, jika kita hanya berfokus pada aturan perilaku, kita tidak akan bisa mengidentifikasi alternatif kebijakan atau mengungkap praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi yang tersembunyi. Etika publik harus dipertimbangkan sejak awal dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan cara ini, fungsinya dalam mencegah korupsi, konflik kepentingan, kolusi, dan bentuk pelanggaran lainnya bisa lebih efektif dirasakan (Kusumawati, 2019).

Perspektif yang kedua adalah **2) hubungan aktor dengan forum**, konsep ini menunjuk pada keadaan dimana segala aspek dari kinerja partai politik bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh public dan stakeholder yang membutuhkan. Hasil penelitian yang muncul adalah partai politik hanya memberikan akses untuk yang bertanya saja, transparansi ada yang lumrah dan ada yang harus dijaga kerahasiaannya, dan ketakutan akan stigma negative dari partai politik pun menjadi sebab ketakutan partai politik untuk memberikan transparansi ke masyarakat. Pendapat lain dari partai politik bahwa masyarakat tidak

peduli dengan transparansi bantuan keuangan ini dan partai lain pun memberikan transparansi jika sudah di desak oleh PAC Parpol. Akses terbatas yang diberikan partai politik hanya kepada relasi politik belum layak disebut transparan. Seharusnya partai politik transparan terhadap public yang akan menunjang untuk peningkatan kepercayaan public kepada partai politik. Jika transparansi dilakukan melalui relasi politik tentunya belum memenuhi konsep transparansi public. Kalau sebagian atau seluruh proses tersebut tertutup maka belum memenuhi kaidah transparansi (Maani Dt, 2009). Sejalan dengan penelitian (Rosidi, 2017) penolakan partai politik atas keterbukaan informasi public tentu bertolak belakang dengan komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas public.

Perspektif yang ketiga adalah **3) rangkaian hubungan dalam sebuah system transparansi.** Sistem transparansi yang dimaksud adalah aturan-aturan yang mengatur transparansi public. Rangkaian hubungan dalam transparansi publik merupakan rangkaian system yang

memandu, mengatur dan fokus kepada aturan transparansi public. Temuan penelitian menyatakan bahwa sesuai dengan Permendagri 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban terbuka untuk diketahui masyarakat, maka Pemerintah Daerah telah melakukan transparansi baik itu melalui publish Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan juga melalui website Badan Kesbangpol Kabupaten X. Sementara partai politik penerima bantuan keuangan di Kabupaten X tidak melakukan transparansi publik, hal ini ditenggarai karena tidak adanya sanksi yang mengatur jika partai politik tidak melakukan transparansi publik.

Partai politik memiliki AD/ART yang menjadi dasar untuk memastikan organisasi berjalan baik, terstruktur sesuai dengan visi dan misinya. Sementara pemerintah telah memberikan payung hukum untuk menerapkan prinsip transparansi khususnya keuangan daerah. Bantuan keuangan partai politik bersumber dari keuangan daerah, selayaknya dikelola sesuai dengan aturan keuangan daerah. seperti tabel berikut:

Tabel 2. Tabel Peraturan Perundang-Undangan Terkait Transparansi APBD

Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Uraian
UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Pasal 66	Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pasal 4 (1)	Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

		perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 11 butir D	Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	Pasal 37	Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.
Permendagri 36 Tahun 2018	Pasal 36	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Sumber: Jubaedah Edah, 2011

Kelemahan dari aturan ini adalah tidak adanya sanksi bagi organisasi sector public yang melanggar ketentuan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jubaedah, 2011) bahwa tidak semua peraturan yang memuat mengenai sanksi hukum yang jelas dan tegas sebagai upaya peningkatan transparansi.

Melembagakan kebijakan dengan sanksi tegas dan jelas adalah pekerjaan penting pemerintah. Maksudnya adalah proses memasukkan atau mengintegrasikan suatu kebijakan ke dalam struktur, sistem, atau organisasi yang resmi dan diakui. Dengan melembagakan kebijakan dengan sanksi tegas dan jelas, diharapkan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konsisten, berkelanjutan, dan memiliki otoritas formal sehingga dapat diikuti oleh semua pihak yang terkait dan memiliki sanksi tegas dan jelas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Sesuai dengan penelitian (Chandra dkk, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah: Hasil penelitian disimpulkan bahwa Akuntabilitas bantuan keuangan partai politik di Kabupaten X belum terlaksana dengan baik karena pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak dilakukan sesuai undang-undang oleh partai politik, terjadi penyalahgunaan/ pengalihan anggaran publik. Tidak adanya pengendalian pemerintah terhadap bantuan keuangan partai politik menyebabkan resiko penyalahgunaan/pengalihan anggaran semakin besar. Fungsi BPK dan Pemerintah Daerah hanya untuk pemeriksaan, pembinaan dan monitoring belum dapat mengendalikan bantuan keuangan partai politik. Tanggungjawab partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai aturan belum komprehensif dilakukan oleh partai politik. Hal ini mengakibatkan temuan belulang dari pemriksaan BPK dan tindak lanjut temuan akan berpengaruh pada opini WTP

Pemerintah Daerah. Kelalaian dalam menanggapi kewajiban sebagai penerima dana publik ini dikarenakan tidak ada sanksi yang diterapkan terhadap penyalahgunaan dana publik, sanksi hanya diberikan kepada parpol yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, bukan pada kelalaian administrative. Transparansi bantuan keuangan belum dilakukan oleh partai politik penerima bantuan keuangan di Kabupaten X. Partai politik merasa tidak butuh transparansi dari bantuan keuangan partai politik. Perilaku tertutup dilakukan sekaitan dengan bantuan keuangan parpol. Partai politik membatasi akses hanya pada relasi politik, hal ini akan menyulitkan publik memperoleh informasi terkait kinerja partai politik. Payung hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait transparansi tidak memuat terkait sanksi jika partai politik tidak melakukan transparansi publik, sehingga transparansi yang diharapkan sulit dicapai.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki tata kelola keuangan partai politik untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dana publik, antara lain:

1. Disarankan kepada partai politik untuk memperbaiki tata kelola keuangan partai politik, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sehubungan dengan dana publik, melakukan pengendalian intern, memahami regulasi yang mengatur bantuan keuangan partai politik, tanggap terhadap kewajiban sebagai penerima dana publik.
2. Partai politik harus memiliki kesadaran akan transparansi publik, memperbaiki komunikasi publik serta melakukan transparansi publik sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki alat kendali

dengan memberikan kewenangan kepada BPK atau Pemerintah Daerah untuk dapat mengendalikan bantuan keuangan partai politik.

4. Pemerintah harus memperbaiki aturan terkait penerapan sanksi yang tegas dan jelas kepada partai politik yang gagal memenuhi akuntabilitas dan transparansi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhudianto, W. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23.
- Bovens, M., Goodin, R. E., Schillemans, T., & Meijer, A. (2014). Transparency. In *The Oxford Handbook Of Public Accountability* (Issue June 2018, Pp. 1–21). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0043>
- Chandra Puspita Kurniawati1, Oktarika Ayoe Sandha2, S. S., & Entang Adhy Muhtar1, R. P. (2023). *Menyelidiki Akuntabilitas Subsidi Negara Pada Partai Politik*. 201–225.
- Jimly Asshiddigie. (2006). Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit. *J Urnal*, 163. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/book_volume3nomor4desember2006.pdf#page=164
- Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(34), 288–299.
- Koppell, J. G. S. (2005). Pathologies Of Accountability: Icann And The Challenge Of “Multiple Accountabilities Disorder.” *Public Administration Review*,

- 65(1), 94–108.
<https://doi.org/10.1111/J.1540-6210.2005.00434.X>
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i1.794>
- Maani Dt, K. (2009). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, No 1(Viii), 48.
- Natasyah, O. C. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dpd Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 7(3), 93–107.
- Ndout, A., Sopanah, A., & Dewi, I. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 11(2), 219–228. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/9168>
- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 710–120. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.710-120>
- Rosidi, R. (2017). Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 2(1), 78–100. <https://doi.org/10.55745/jpp.V2i1.15>
- Rufaedah, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten Bandung Barat. *Sigma-Mu*, 12(2), 44–64. <https://doi.org/10.35313/Sigmaamu.V12i2.2584>
- Sevilla, J. (2006). Accountability And Control Of Public Spending In A Decentralised And Delegated Environment. *Oecd Journal On Budgeting*, 5(2), 7–21. <https://doi.org/10.1787/Budget-V5-Art8-En>
- Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 139. <https://doi.org/10.54629/jli.V18i1.752>
- Trisakti, F., Muljawan, A. R., Muthmainah, A., & ... (2023). Pentingnya Etika Dan Akuntabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 22–31. <http://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/128%0ahttps://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/128/118>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus

Pada Kantor Dpd Partai
Demokrat Provinsi Jawa Timur).
*Wahana: Jurnal Ekonomi,
Manajemen Dan Akuntansi,*
22(2), 135–156.
<https://doi.org/10.35591/Wahana.V22i2.170>